

BAB III
MONOGRAFI KENAGARIAN PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO
KABUPATEN TANAH DATAR

1. Sejarah Singkat

Pemberian nama suatu tempat atau suatu pemukiman, yang melahirkan suatu Taratak, Koto dan Nagari sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah, letak dan penggunaan wilayah atau daerah tersebut di masa dahulu. Nagari Paninjauan terletak di Lereng Gunung Marapi sebelah selatan. Nama Nagari Paninjauan berasal dari kata Paninjau Lawan. Asal usulnya, pada zaman dahulu terdapat sebuah tengah padang yang luas yang digunakan oleh nenek moyang sebagai tempat untuk maninjau lawan. Tengah padang tersebut diberi nama Padang Paninjau Lawan. Tempat asal usul nenek moyang Nagari Paninjauan adalah sebuah kampung yang bernama Gobah tepatnya di Jorong Balai Satu sekarang yang dahulunya bernama Kapalo Koto. Disana terdapat *Lasuang Baliang Duo* sebagai simbol asal usul sejarah Nagari Paninjauan.

Orang Paninjauan tempo dulu membentuk kelompok yang bertoboh (kelompok legaran/*julo-julo karajo*) dalam mengolah lahan yang sangat luas untuk ukuran tenaga manusia waktu itu. Mereka menemukan puncak bukit tertinggi yang terletak di daerah Toboh Baraie, persis di sisi Selatan Gunung Marapi. Puncak bukit tertinggi tersebut diberi nama Guguak Kapaunan. Sebelah selatan Guguak Kapaunan terdapat pula Puncak ujung bukit yang tinggi yang diberi nama Bukik Paalek-alekan dan disebut juga dengan nama Tembok. Karena letaknya yang bagus waktu itu Bukik Paalek-alekan menjadi sentra kegiatan *bagurau* anak Nagari Paninjauan. Dinamai Tembok karena terdapat tugu titik pengukuran pembuatan peta yang pertama daerah ini semasa pemerintahan Hindia Belanda. Puncak Guguak Kapaunan dan Puncak Bukik Paalek-alekan oleh orang-orang tempo dulu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan peninjauan secara lebih jauh bagaimana sesungguhnya topografi daerah kaki gunung merapi sisi selatan, sisi timur, dan sisi barat.

Lepas pandangan arah keselatan waktu itu terbentang hamparan hutan sampai ke kaki bukit tui, areal dimana sekarang telah menjadi areal pemukiman, areal persawahan dan paling selatan adalah Kota Padang Panjang dan celah Lembah Anai. Lepas pandangan ke Timur waktu itu terlihat daerah pusat pemukiman taratak paninjauan, hamparan hutan, sawah dan pemukiman (wilayah Kecamatan Batipuh sekarang), disudahi dengan terlihatnya sebagian besar permukaan Danau Singkarak. Lepas pandangan arah ke Barat waktu itu juga terlihat hamparan hutan yang disudahi oleh Puncak Gunung Tandikek dan Puncak Gunung Singgalang (letak wilayah Nagari Panyalaian, Nagari Singgalang, Nagari Koto Laweh, Nagari Koto Baru, dan Nagari Pandai Sikek Sekarang).

Fungsi tempat meninjau dimaksud terbukti dalam perjalanan sejarah, mulai dari masa pra sejarah, masa penjajahan/pergerakan nasional, masa revolusi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan masa PRRI dan seterusnya. Letak dan lokasi yang strategis untuk melakukan peninjauan maka nagari Paninjauan tercatat sebagai salah satu nagari perjuangan di Sumatera Barat. Pada masa pergerakan kemerdekaan, melalui Nagari Paninjauan Laskar Tuanku Imam Bonjol melintas dari daerah Bukittinggi ke daerah perjuangan sebelah timur. Pada masa revolusi fisik Nagari Paninjauan menjadi basis perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusir penjajah untuk wilayah Padang Panjang dan sekitarnya. Dan untuk menghormati tokoh perjuangan Mayor Anas Karim yang dikenal masyarakat waktu itu dengan sebutan Mayor Anas, anak nagari Paninjauan mengabadikan nama beliau menjadi nama jalan perjuangan yaitu Jalan Brigjen Anas Karim. Sebelumnya ruas jalan ini disebut masyarakat dengan sebutan jalan Tuan Koffan (*Labuah Tuan Koffan*), Mandor Belanda pengawas sumber air bersih dan jalan air dari rumah Kandang di Tabek (1913). Kemudian gudang logistik senjata pada waktu perang yaitu bertempat di Cubadak Randah.

Daerah yang dilatarbelakangi dengan kondisi yang sangat strategis untuk melakukan peninjauan atau dijadikan tempat yang terbaik untuk melaksanakan kegiatan meninjau daerah sekitarnya, maka lahirlah kata-kata Paninjauan yang artinya tempat untuk meninjau. Mesjid pertama yang didirikan di Nagari Paninjauan terletak di Panca Jorong Hilie Balai. Alasan dibuatnya Mesjid di Panca karena di Panca merupakan sumber air yang terdekat dari pemukiman penduduk untuk kelangsungan hidup masyarakat Nagari Paninjauan pada waktu itu. Mesjid di Panca bukan saja dikunjungi oleh masyarakat Nagari Paninjauan, tetapi juga dari masyarakat luar Nagari Paninjauan. Akan tetapi keberadaan Mesjid di Panca tidak diterima oleh Pemerintahan Hindia Belanda karena akan memunculkan rasa Nasionalisme. Sebab yang berkuasa waktu itu adalah Pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian terjadilah perang di Panca dengan tentara Hindia Belanda sehingga perang tersebut diberi nama dengan Perang Panca. Adapun pasar yang pertama kali di Nagari Paninjauan terletak di Simpang Ampek Tugu yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan sekarang menjadi Nama Jorong Balai Satu.

2. Letak Geografis Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Nagari Paninjauan merupakan salah satu nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Secara geografis Nagari Paninjauan terletak disebelah selatan Ibu Kota Kecamatan dengan jarak 3 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten 37 Km, sedangkan jarak dari Ibu Kota Propinsi 80 Km. Luas Wilayah Nagari Paninjauan 1719 Hektare, 873,5 Hektare diantaranya merupakan lahan persawahan. Ketinggian dari permukaan laut 800-970 mdpl. Banyak curah hujan 2500-3000 mm / tahun. Suhu udara rata-rata 17-30 C. Wilayah Nagari Paninjauan sebelah utara berbatasan dengan hutan negara atau Gunung Merapi. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang Panjang dan sebelah barat berbatasan dengan

Nagari Panyalaian. Nagari Paninjauan memiliki empat Jorong, yaitu Jorong Balai Satu, Jorong Hilie Balai, Jorong Tigo Suku dan Jorong Tabu Baraie.

3. Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar


3.1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan karakter sebuah bangsa, khususnya sebuah nagari. Maju dan berkembangnya sebuah nagari tidak terlepas dari tingginya kesadaran masyarakat nagari tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di Nagari Paninjauan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satu kegiatan Nagari Paninjauan yang menonjol bidang pendidikan yaitu :

1. Kegiatan IMAPAN (Ikatan Mahasiswa Paninjauan) berupa Bimbel (Bimbingan Belajar) untuk anak Nagari Paninjauan yang ingin melanjutkan pendidikan untuk masuk ke Perguruan Tinggi
2. Kegiatan pemberian beasiswa untuk anak Nagari Paninjauan yang lulus ke Perguruan Tinggi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Diagram 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Diolah kembali dari data Kantor Wali Nagari Paninjauan, 2018

Berdasarkan diagram di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat di Nagari Paninjauan paling banyak pada tingkat pendidikan SD, yaitu 2401 orang. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang pendidikan di Nagari Paninjauan pada dasarnya sudah tersedia dengan baik sehingga menuju Nagari Paninjauan yang maju, sejahtera dan berbudaya dengan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Berikut sarana dan prasarana di bidang pendidikan yang ada di Nagari Paninjauan:

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO	NAMA SEKOLAH DAN TPA / TPSA	LOKASI	JORONG
1	SD N.04 Balai Satu	Simpang Balai Satu	Balai Satu
2	TK / Paud Al - Khaira	Kelok Sumua	
3	TPA / TPSA Ashliyah	Balai Satu	

4	TPA / TPSA A' La	Katiagan	
5	SD N.13 Hilie Balai	Sungai Talang	Hilie Balai
6	MTsN Paninjauan	Tsanawiyah	
7	TPA / TPSA Al Wustha	Hilie Balai	
8	TPA / TPSA Nur Suada'	Sungai Talang	
9	TPA / TPSA Al Mujahadah	Sungai Talang Bawah	
10	TK Nurul Huda	Simpang Koto Marajo	Tigo Suku
11	SDN.20 Tigo Suku	Tanah Lapang	
12	SDN.32 Tigo Suku	Suduik	
13	TPA/ TPSA Nurul Huda	Tigo Suku	
14	TKAl-Bayan	Simpang Tabu Baraie	Tabu Baraie
15	PAUD Ar-Rahmi	Limpauang	
16	SDN.15 Tabu Baraie	Cubadak Randah	
17	SDN.21 Tabu Baraie	Tabu Baraie	
18	SDN.35 Tabu Baraie	Limpauang	
19	SMPN.5 X Koto	Cubadak Randah	
20	TPA/ TPSA Banto	Banto	
21	TPA/ TPSA Al Bayan	Tabu Baraie	
22	TPA/ TPSA Al Mukmin	Bulaan Tabek	
23	TPA/ TPSA Dinul Haq	Sibunian	
24	TPA/ TPSA Data	Data	

Sumber : Kantor Wali Nagari Paninjauan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa pada setia jorong yang ada di Nagari Paninjauan sudah terdapat sarana pendidikan TPA dan SD. Berdasarkan tabel diatas, jorong yang tidak memiliki sarana pendidikan adalah Jorong Hilia Balai dan jorong yang memiliki sarana pendidikan PAUD adalah jorong Tabu Baraia.

3.2. Ekonomi

Perekonomian masyarakat nagari paninjauan memang terlihat cukup baik, tapi hal ini tergantung dari harga jual hasil peternakan, pertanian, perikanan dan perkebunan. Berikut akan dijelaskan keadaan ekonomi dari beberapa aspek :

1. Peternakan

Masyarakat Nagari Paninjauan ada yang berusaha dalam bidang peternakan segala jenis ternak dan unggas, seperti sapi perah, sapi potong kerbau, kambing, ayam, bebek dan lainnya. Baik secara perseorangan (pribadi) maupun kelompok (kelompok tani). Tetapi saat ini hanya beberapa orang / kelompok yang memelihara ternak untuk pertumbuhan ekonomi keluarga. Hal itu disebabkan berkurangnya animo masyarakat dan kurangnya modal.

2. Pertanian

Mayoritas masyarakat Nagari Paninjauan kebanyakan adalah bertani. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Nagari Paninjauan terletak di dataran tinggi kaki Gunung Marapi sehingga cocok untuk ditanami beberapa tanaman pangan dan sayur sayuran (*hortikultura*) seperti padi, ubi jalar, cabe, sawi, bawang daun, seledri, dan lainnya. Meskipun demikian hasil dari usaha tani seringkali tidak sebanding dengan harga jual hasil pertanian. Hal ini disebabkan oleh harga jual yang tidak stabil.

3. Perikanan


Kalau dilihat dari potensi perikanan di Nagari Paninjauan sumber pendapatan masyarakat sampai saat ini belum memanfaatkan secara optimal. Usaha perikanan di Nagari Paninjauan pada umumnya hanya merupakan usaha sambilan bagi masyarakat.

4. Perkebunan

Potensi perkebunan di Nagari Paninjauan yang berkembang yaitu kebun jeruk yang terletak di Data Jorong Tabu Baraie dan Guguak Sikumbang

serta Gobah di Jorong Balai Satu. Dimana hasil jual jeruk tersebut sudah mulai berangsur meningkat dan menarik bagi para pembeli dari daerah lain.

Diagram 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian



Sumber : Diolah kembali dari data Kantor Wali Nagari Paninjauan, 2018

Berdasarkan diagram diatas, dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat di Nagari Paninjauan berprofesi sebagai petani, yaitu 1065 orang. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Nagari Paninjauan yang berada di kaki gunung Merapi. Sehingga kawasan Nagari Paninjauan sangat cocok dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

4. Agama dan Keadaan Sosial Masyarakat Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

4.1 Agama

Masyarakat di Nagari Paninjauan memiliki falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan adat dan kegiatan keagamaan yang dilakukan untuk menerapkan falsafah tersebut. Kegiatan keagamaan yang ada di Nagari Paninjauan adalah sebagai berikut :

1. Didikan subuh TPA se-Nagari Paninjauan. Kegiatan ini dilakukan di Nagari Paninjauan setiap 1 (satu) kali sebulan. Tempatnya dilaksanakan di mesjid yang ada di Nagari Paninjauan secara bergantian.
2. Kegiatan wirid remaja mesjid. Kegiatan ini dilakukan satu kali seminggu di Nagari Paninjauan yang terdiri dari pemuda pemudi yang ada di Nagari Paninjauan
3. Jamaah Majelis Taklim. Kegiatan ini terdiri dari jamaah Mesjid yang ada di Nagari Paninjauan yang kegiatannya dilakukan di Mesjid yang ada di Nagari secara bergantian.
4. Pawai menyambut bulan suci Ramadhan. Kegiatan ini di ikuti oleh seluruh santri TPA yang ada di nagari paninjauan dengan mengelilingi Nagari Paninjauan
5. Khatam Al-Qur'an se-Nagari Paninjauan. Kegiatan ini dilakukan setiap satu kali dalam kurun waktu 2 tahun.

Penunjang kegiatan tersebut diatas, di Nagari Paninjauan sudah ada sarana dan prasarana yang memadai. Berikut tabel sarana dan prasarana keagamaan di Nagari Paninjauan :

Tabel 3.4 Sarana dan Prasaranan Keagamaan

No	Jorong	Masjid	Surau	TPA	Mushalla
1	Balai Satu	2	7	2	-
2	Hilie Balai	2	4	3	2
3	Tigo Suku	1	10	1	2
4	Tabu Baraie	2	8	5	4
Jumlah		7	29	11	8

Sumber : Kantor Wali Nagari Paninjauan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa pada setiap jorong yang ada di Nagari Paninjauan sudah terdapat masjid, mushalla, surau dan TPA. Surau adalah bangunan yang didirikan oleh setiap kaum suku yang difungsikan sebagai tempat untuk kegiatan keagamaan bagi kaum suku tersebut seperti kegiatan berdo'a bersama.

Tabel 3.5 Kegiatan Keagamaan

No	Jorong	LDS	Wirid	Yasinan	Khatam Quran
1	Balai Satu	2	1	2	2
2	Hilie Balai	3	1	3	2
3	Tigo Suku	1	1	1	1
4	Tabu Baraie	5	1	5	1
Jumlah		11	4	11	6

Sumber : Kantor Wali Nagari Paninjauan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa setiap jorong yang ada di Nagari Paninjauan sudah melakukan kegiatan keagamaan LDS, wirid, yasinan dan khatam qur'an. Kegiatan khatam qur'an dilakukan pada setiap masjid yang ada di tiap jorong. Nama-nama masjid yang ada di Nagari Paninjauan adalah sebagai berikut :

1. Mesjid Ashliyah yang terletak di Jorong Balai Satu
2. Mesjid A' La yang terletak di Jorong Balai Satu
3. Mesjid Jami' Al-Wustha yang terletak di Jorong Hilie Balai

4. Mesjid Nur Suada' yang terletak di Jorong Hilie Balai
5. Mesjid Kapeh-Kapeh yang terletak di Jorong Tigo Suku
6. Mesjid Al- Bayan yang terletak di Jorong Tabu Baraie
7. Mesjid Dinul Haq yang terletak di Jorong Tabu Baraie

Mesjid Dinul Haq merupakan pusat jamaah Syatariyah di Nagari Paninjauan. Jamaah masjid Dinul Haq tidak hanya berasal dari Paninjauan, tetapi juga dari luar, yaitu Jamaah Nagari Batipuah, Kecamatan X Koto. Masjid Jami' Al- Wustha yang terletak di Jorong Hilie Balai dijadikan sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan di Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di Masjid Al-Wustha adalah sebagai berikut :


1. Perkumpulan Jamaah haji Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang setiap bulan
2. Mengadakan Tablig Akbar Kabupaten Tanah Datar dan kota Padang Panjang
3. Mengadakan BKMT se-Kabupaten Tanah Datar dan Kota Panjang Panjang.

4.2 Keadaan Sosial

Menurut data yang penulis peroleh dari kantor Wali Nagari Paninjauan, masyarakat Nagari Paninjauan terdiri dari 2103 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 7809, dengan rincian sebagai berikut :

UIN IMAM BONJOL
PADANG


Diagram 3.6 Jumlah Masyarakat Nagari Paninjauan



Sumber : Diolah kembali dari data Kantor Wali Nagari Paninjauan, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa masyarakat Nagari Paninjauan yang berjenis kelamin laki-laki paling banyak berumur 15-60 tahun, yaitu 2516 orang. Masyarakat Nagari Paninjauan yang berjenis kelamin perempuan paling banyak berumur 0-15 tahun, yaitu 1808 orang.

Diagram 3.7 Jumlah KK Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan



Sumber : Diolah kembali dari data Kantor Wali Nagari Paninjauan, 2018

Berdasarkan diagram diatas, dapat dipahami bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Nagari Paninjauan paling banyak adalah pada tingkat sejahtera, yaitu 520 Kepala Keluarga. Tingkat kesejahteraan masyarakat Nagari Paninjauan pada tingkat kaya hanya berjumlah 15 Kepala Keluarga.

Nagari Paninjauan di bidang adat berasaskan pancasila serta berdasarkan kepada :

1. Dasar Falsafah yaitu alam *Takambang Jadi Guru*, dan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*
2. Dasar Hukum yaitu *Tali Tigo Sapilin* berupa Hukum Adat, Hukum Syara' dan Hukum Negara Republik Indonesia
3. Dasar Limbago yaitu *Tungku Tigo Sajarangan* adalah *Niniak Mamak, Alim Ulama* dan *Cadiak Pandai*.

Pemerintahan Nagari Paninjauan terdapat *urang nan ampek jinih* dan *urang jinih nan ampek*. Maksud dari *urang nan ampek jinih* yaitu *pangulu, manti, malin* dan *dubalang*. Sedangkan yang dimaksud *urang jinih nan ampek* yaitu imam, khatib, bilal dan kadhi. Sistem kekerabatan dan kelarasan yang berlaku atau *dipakaikan* di Nagari Paninjauan adalah campuran dari Koto Piliang (adat Dt Katumanguangan) dan Bodi Caniago (adat Dt Parpatiah Nan Sabatang). Di Nagari Paninjauan terdapat 4 suku, yaitu suku Pisang, suku Panyalai, suku Sikumbang dan suku Koto.

Suku-suku yang disebutkan di atas dipimpin oleh seorang *niniak mamak* yang biasa disebut *pangulu*. *Pangulu* adalah *niniak mamak* pemangku adat dan pemimpin kaum yang mempunyai *sako* dan *pusako* menurut sepanjang adat di dalam Nagari Paninjauan. Maksudnya seorang Penghulu harus memegang hulu atau pangkal dari segala masalah dan urusan serta sebagai pemegang kekuasaan serta sebagai pemimpin atau kepala yang harus menjadi contoh tauladan dan panutan yang baik dalam keluarga, kaum, suku, maupun masyarakat nagari. Sesuai pituah minang *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat*

barajo ka alua jo patuik, alua jo patuik barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo. Pituah tersebut membuktikan bahwa tugas Penghulu itu juga sebagai tempat berlindungnya bagi anak dan kamanakan. Ketentuan mengenai tugas-tugas *pangulu* diatur di dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 *Barih Balabeh* Kenagarian Paninjauan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat yang berlaku dalam Nagari Paninjauan.
- 2) Memimpin kaum dengan cara *anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo adatnya.*

Pangulu yang ada di Paninjauan menjadi sebutan *urang nan salapan puluah.* Jumlah *Pangulu* di Nagari Paninjauan sudah lebih dari 80 orang *Pangulu* yang disebabkan oleh keadaan alam dan manusia. Sesuai dengan pepatah *alam bakalebaran, manusia bakakambangan.* Sejalan dengan proses yang juga berlaku secara umum di Minangkabau seperti : *Sarumpun babagi duo, Batagak Gadang,* dan sebagainya.

Sistem kepenguluhan di Nagari Paninjauan mengacu pada sistim berkaum, meliputi *Pangulu* atau kepala kaum, *tuo kampuang* atau *tungkatan*, *bundo kanduang* atau *ande*, *tuanku labai*, *katik*, *malin*, *sidi* dan *sutan*. *Pangulu* mempunyai *sayok radai*, yaitu *tuanku labai* dan *tungkatan*. *Tuanku labai* bekerjasama dengan *pakiah* dan *malin* yang bertugas tentang syara', contoh adanya kemalangan dan *mando'a* tiap kaum. *Tungkatan* bekerjasama dengan *tuo kampuang*, *sutan*, *sidi* dan *bundo kanduang* bertugas dibidang adat.

Prosesi adat yang ada di Nagari Paninjauan ada tiga, yaitu : prosesi pengangkatan *Pangulu*, prosesi pernikahan dan prosesi kematian. Adapun proses pengangkatan Penghulu di Nagari Paninjauan adalah pergantian Penghulu dengan cara *patah tumbuah hilang baganti, mambangkik tarandam,* dan *hiduik bakarilaan.* Prosesnya adalah *bulek sagiliang kamanakan* di bawah *payuang* kaum yang bersangkutan dengan bukti surat kebulatan *tiok lubang baisi*, mengetahui penghulu *nan barek sapikue.* Setelah diketahui, kemudian

disahkan oleh pimpinan KAN di Nagari Paninjauan. Setelah itu, barulah kaum tersebut melaksanakan *alek batagak pangulu*.

Pergantian penghulu dengan cara *Mangguntiang Siba Baju, Gadang Manyusuak* dan *Padi Sarumpun Basibak*. Prosesnya adalah *bulek sagiliang kamanakan* yang akan memakai gelar. Setelah itu disetujui oleh penghulu yang akan digunting bajunya atau *diduokan* dan disetujui oleh Penghulu *Sapasukuan* yang bersangkutan. Kemudian disahkan oleh pimpinan KAN Nagari Paninjauan. Setelah prosesnya selesai, barulah dapat dilaksanakan *Alek Batagak Pangulu*. *Baralek Batagak Pangulu* dilaksanakan berdasarkan *Adat Salingka Nagari* di Nagari Paninjauan yaitu:

1. *Alek Batagak Pengulu* dilaksanakan menurut sepanjang adat yang berlaku dalam Nagari Paninjauan, dan harus mendapat izin dari pimpinan KAN Paninjauan, serta diketahui oleh Wali Nagari Paninjauan
2. *Alek Batagak Penghulu* dilakukan dengan dihadiri oleh *Penghulu Ampek Suku* dalam Nagari serta *Tuanku Ampek Jurai*.
3. *Alek Batagak Penghulu* dengan cara *Mangguntiang Siba Baju, Padi Sarumpun Basibak*, dan *Gadang Manyusuak* harus di hadiri minimal 2/3 dari Penghulu *ampek suku* dalam Nagari Paninjauan dan *Tuanku Ampek Jurai*.
4. Selanjutnya setelah penghulu yang baru diangkat maka dibawa *baarak-arak* keliling kampung, ketempat keramaian, sembari yang mengiringi Penghulu *mambasoi rokok* dan *siriah* pada orang yang ditemui di jalan, di *lapau* (warung kopi), sambil memperkenalkan Penghulunya yang baru *Bacabiak Laweh, Bakambang Leba, Baimbauan Dilabuah Nan Golong, Dipasa Nan Rami*.
5. Bagi penghulu yang baru yang sudah berkeluarga, dijemput kembali oleh kerabat keluarga istrinya secara adat kembali sesuai *Adat Salingka Nagari* Paninjauan.

Adapun perkawinan di Nagari Paninjauan memakai sistem eksogami suku, yaitu sistem perkawinan di luar sukunya. Pernikahan akan terlaksana setelah melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan pertama mencari *urang sumando* (*Rapek Karambia*)
2. Tahapan kedua *Malatak Tando*
3. Tahapan ketiga *Mamanggie*, baik pihak perempuan maupun laki-laki.
4. Tahap keempat acara *alek kawin*
5. Tahapan kelima *Batandang*

Izin perkawinan di Nagari Paninjauan diatur di dalam Pasal 18 *Barih Balabeh Adat Kenagarian Paninjauan* berikut :

Bagi anak *kamanakan* yang akan menikah harus mendapat izin dari *pangulu* kaum atau *tungkatan*. Bagi *pangulu* yang *tasanguik* atau berada di *rantau*, serta memenuhi ketentuan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, bagi yang keluar dari itu diberi sanksi menurut sepanjang adat.

Tata cara *mamanggia* diatur di dalam Pasal 19 ayat 1,2,3 dan 4 *Barih Balabeh Adat Kenagarian Paninjauan* berikut :

- 1) Pekerjaan *mamanggia* dilakukan 3 (tiga) hari sebelum acara pesta atau *alek* dilaksanakan.
- 2) Tata cara *malapeh urang mamanggia* adalah jika *alek manangah* dilakukan oleh *mamak kaum* saja serta *bapak tangah rumah*. Jika *alek gadang*, *malapeh mamanggia* dilakukan oleh *mamak sabarek sapikue*.
- 3) Pergi *mamanggia* harus dilakukan dengan *siriah di carano* dan rokok *nan sabatang* dan yang pergi *mamanggia* haruslah dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa, pakai peci (*kupiah*) dan sarung bagi laki-laki. Juga disediakan transpor secukupnya.
- 4) Bagi kaum ibu yang pergi *mamanggia* berpakaian baju *kuruang* serta kerudung.

Apabila terjadi kematian di Nagari Paninjauan, maka anak Nagari pergi *manjanguak* sesuai pituah minang: *kaba baiak baimbauan kaba buruak bahambauan*. *Manjanguak* dilakukan satu hari sesudah penguburan mayat baik kerumah kaum maupun kerumah anak. Satu minggu setelah *manjanguak*, dilakukan acara *batagak batu* dengan sederhana. Ada pula acara *manyaratuih hari* dimana dihari keseratus *manjapuik mamak* kalau istrinya

meninggal sesuai pepatah minang: *siriah babaliak kagagang, pinang babaliak katampuak*.

Ketentuan mengenai kematian dan kemalangan di Nagari Paninjauan diatur di dalam Pasal 24 ayat 1,2,3 dan 4 *Barih Balabeh Adat* Kenagarian Paninjauan berikut :

- 1) Apabila terjadi kematian, maka anak nagari diwajibkan pergi *manjanguak* , *kaba baiak baimbauan, kaba buruak bahambauan*. *Manjanguak* dilakukan *sahari habih*, yaitu satu hari sesudah penguburan mayat, baik kerumah kaum maupun kerumah anak.
- 2) Apabila terjadi kebakaran atau musibah lainnya yang menimpa, maka anak nagari wajib membantu baik moril maupun materil.
- 3) Pada acara *batagak batu* cukup diadakan dengan cara sederhana.
- 4) *Tangih pambujuak* nilainya minimal 1 zak semen.

Ada beberapa pelanggaran adat yang dikenai sanksi di Nagari Paninjauan, yaitu pelanggaran adat bagi *pangulu, rabuak bagantiak*, kawin *sapasukuan, marompak paga* dan *tatangkok basah*. Pelanggaran adat bagi *pangulu* maksudnya adalah ada beberapa perilaku atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pangulu, yaitu :

1. Kawin *sapasukuan* dalam Nagari
2. Melakukan tindak pidana kriminal
3. Dilalui *kato-kato* oleh *nan mudo* anak Nagari Paninjauan
4. Melanggar keputusan KAN Nagari Paninjauan
5. Melakukan tindak sewenang-wenang terhadap *kemenakan*
6. Mengacau *payuang* orang lain
7. Tidak mengikuti rapat *niniak mamak* selama 3 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan bagi yang berada dalam Nagari Paninjauan.

Apabila salah satu pelanggaran di atas terbukti dilakukan oleh seorang *pangulu* maka diberi sanksi berupa tidak dibawa *sahilir samudiak* dalam adat Nagari Paninjauan, lepas gelar pusako yang dipakainya, *ikek baluluak* bagi pangulu yang kawin *Sapasukuan* dan sanksi anak *kamanakan* yang melakukan *Dago Dagi* terhadap Penghulu dikenakan sanksi menurut sepanjang adat.

Selain dari sanksi yang disebutkan di atas, ada sanksi khusus bagi seorang *pangulu*, yaitu *rabuak bagantiak*. Maksud *rabuak bagantiak* adalah :

1. *Pangulu* dikatakan rusak kepanguluannya dapat dibersihkan gelarnya dengan *rabuak bagantiak*, yaitu dengan mengadakan jamuan sederhana yang dihadiri *pangulu ampek suku*, *tuanku ampek jurai*. Jamuan tersebut tidak disyaratkan memotong kerbau.
2. Bagi *pangulu* yang tidak diakui oleh kamanakannya, *rabuak bagantiak* dilakukan dengan mengadakan jamuan sebesar satu ekor kerbau, satu *pikua* beras dan dihadiri oleh *pangulu ampek suku* dan *tuanku ampek jurai*.
3. *Pangulu* yang kawin *sapasukuan* tidak dapat melakukan *Rabuak Bagantiak*.

Pelanggaran adat yang kedua dengan sanksi yang telah diatur di Nagari Paninjauan adalah kawin *sapasukuan*. Kawin *sapasukuan* adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masing-masingnya bertempat tinggal di Nagari Paninjauan dan keduanya memiliki suku yang sama. Meskipun antara keduanya dari Jorong yang berbeda, *niniak mamak* yang berbeda, rumah *gadang* yang berbeda, namun nama sukunya sama, tetap dikatakan telah melakukan kawin *sapasukuan*. Apabila terjadi kawin *sapasukuan* di Nagari Paninjauan, maka akan dijatuhkan sanksi kepada suami istri tersebut berupa membayar denda kepada *mamak* dan kepada Nagari sesuai Adat *Salingka* Nagari.

Pelanggaran adat yang ketiga adalah *marompak paga*. Maksud *marompak paga* ialah apabila ada salah seorang anak *kamanakan* kawin ke luar Nagari Paninjauan, maka anak *kamanakan* tersebut membayar kepada *mamak*. Jumlah uang yang dibayarkan kepada *mamak* tergantung kepada gelar adat yang dimiliki oleh anak *kamanakan* tersebut. Pelanggaran adat yang keempat adalah *Tatangkok Basah*. Maksudnya ialah apabila ada anak nagari atau anak diluar nagari melakukan tindak asusila kemudian diketahui

atau kedatangan masyarakat, maka anak tersebut diberi sanksi dikawinkan langsung serta membayar denda ke Pemerintahan Nagari.

Apabila terjadi sengketa perdata adat di tengah-tengah masyarakat, tata penyelesaiannya diatur di dalam Pasal 28 *Barih Balabeh Adat* Kenagarian Paninjauan berikut :

- 1) Mengajukan gugatan 1 dan 1 buah keris.
- 2) Uang sidang sebanyak 1 mas untuk sampai selesai sidang.
- 3) Pengambilan surat keputusan masing-masing (penggugat dan tergugat) setengah mas.

Masyarakat di Nagari Paninjauan selain memiliki aturan tentang adat, dalam kehidupan sosialnya mengenal istilah *pagang gadai*. *Pagang gadai* di Nagari Paninjauan terjadi jika seseorang yang membutuhkan uang kemudian meminjam kepada orang lain dengan memberi jaminan atau *rungguhan satumpak* sawah dengan jangka waktu tertentu. Setelah sampai pada waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, barulah uang tersebut bisa dikembalikan kepada orang yang meminjamkan dan *rungguhan satumpak* sawah sebagai jaminan juga dikembalikan. Syarat-syarat untuk melakukan *pagang gadai* di Nagari Paninjauan adalah *rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki, maik tabujua di tengah rumah* dan *malakekan gala pusako*.

UIN IMAM BONJOL
PADANG